DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 21 TAHUN2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BUNGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO,

Membaca : Berita Acara Rapat Fraksi Garuda Pembangunan DPRD Kabupaten Bungo Bungo pada tanggal 26 November 2012 Nomor 04/FGP/2012 tentang Pergantian Utusan Fraksi pada Alat kelengkapan Dewan.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sumatera Tengah dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang ..... - 2 - PER-UU

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 346 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Bungo menjadi susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ..... - 3 -

PER-UU

KEDUA : Badan Legislasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang membuat daftar urutan dan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun Anggaran dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

b. Koordinasi untuk Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;

f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau panitia khusus;

g. Memberikan masukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

h. Membuat Laporan Kinerja pada masa akhir keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM ..... –4–

PER-UU

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal November 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Ketua,

M. MAHILLI, HM

TEMBUSAN:
1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Sdr yang Bersangkutan.
3. Arsip.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal November 2012

PER - UU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENBUNGO
Ketua,

SETWAN

M. MAHILLI, HM

DITELITI / DISETUJUI OLEH :

1. WAKIL KETUA
2. WAKIL KETUA

TEMBUSAN:
1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Sdr yang Bersangkutan.
3. Arsip.

PENGELOLA	KASUBBAG:	KABAG HUKUM & PER-UU
WIDIYA NIP.	MELYANTIKA ADRIN NIP.	AGUS KUSNANDAR, SH NIP.19640807199710110

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 21 TAHUN 2012
TANGGAL : NOVEMBER2012
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BONGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA BADAN LEGISLASI
DPRD KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA	UTUSAN / WAKIL DARI	KEDUDUKAN DALAM BADAN LEGISLASI	KETERANGAN
1	**H. Hasim Ayub, SH. MH**	Fraksi PBR	**Ketua**	
2	**Taqi Marwah, S.Pdi**	Fraksi BKB	**Wakil Ketua**	
3	**Dra. Ulfa Novriza, M.Si**	Sekretaris DPRD	**Sekretaris Bukan Anggota**	
4	**H. Kamal.HG**	Fraksi Nurani Rakyat	**Anggota**	
5	**Edianto**	Fraksi PDIP	**Anggota**	
6	**M. Hilal, S.Pt**	Fraksi PAN	**Anggota**	
7	**M. Zaini. S.Pdi**	Fraksi Garuda Pembangunan	**Anggota**	
8	**Hambali. M**	Fraksi Garuda Pembangunan	**Anggota**	
9	**Sumaryono**	Fraksi Golkar	**Anggota**	
10	**Heriyanto, SE**	Fraksi Demokrat	**Anggota**	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Ketua,

M.MAHILLI, HM.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBUNGO
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TANGGAL : NOVEMBER2012
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BONGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALLA BADAN LEGISLASI
DPRD KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA	UTUSAN /WAKILDARI	KEDUDUKAN DALAM BADAN LEGISLASI	KETERANGAN
1	**H. Hasim Ayub, SH. MH**	Fraksi PBR	**Ketua**	
2	**Taqi Marwah, S.Pdi**	Fraksi BKB	**Wakil Ketua**	
3	**Dra. Ulfa Novriza. M.Si**	Sekretaris DPRD	**Sekretaris Bukan Anggota**	
4	**H. Kamal.HG**	Fraksi Nurani Rakyat	**Anggota**	
5	**Edianto**	Fraksi PDIP	**Anggota**	
6	**M. Hilal, S.Pt**	Fraksi PAN	**Anggota**	
7	**M. Zaini. S.Pdi**	Fraksi Garuda Pembangunan	**Anggota**	
8	**Hambali. M**	Fraksi Garuda Pembangunan	**Anggota**	
9	**Sumaryono**	Fraksi Golkar	**Anggota**	
10	**Heriyanto, SE**	Fraksi Demokrat	**Anggota**	

DITELITI / DISETUJUI OLEH
1. WAKIL KETUA
2. WAKIL KETUA

PER - UU 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Ketua,

M. MAHILLI, HM.

SETWAN 2

PENGELOLA

KASUBBAG:
NIP.

KABAG HUKUM&PER...
AGUS KUSNANDAR, S...
NIP.19GA08071990...